



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jln. Veteran Nomor 2 Telp (0287) 381570

Fax (0287) 38570- KEBUMEN -54311

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 360.2/ 35 /KEP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk kelancaran proses penetapan Standar Pelayanan, perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Standar Pelayanan;
 - b. membahas konsep Standar Pelayanan bersama perwakilan pengguna layanan dan pihak terkait;
 - c. mempublikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
 - d. melaporkan hasil Pelaksanaan Tugasnya kepada Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Oktober 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen ;

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 360.2/35 /KEP/TAHUN 2021

TANGGAL : 14 OKTOBER 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
STANDAR PELAYANAN BADAN PERENCANAAN
DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN
DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
7.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.	Anggota	
8.	Pejabat Perencana Madya pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Budi Jatmiko, S.Pd., M.Pd.

9.	Pejabat Perencana Pertama pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Hantari Mahadewi, SP
10.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
11.	Staf pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Amin Saefudin, SE., MP

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN II:

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.**

NOMOR : 360.2/357/KEP/2021

TANGGAL : 14 OKTOBER 2021

**TENTANG STANDAR PELAYANAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN.**

1. LATAR BELAKANG

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen.

BAPPEDA Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah dalam urusan perencanaan dan urusan Penelitian untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Pernyataan mengenai kewajiban dan janji yang bisa diberikan oleh unit pelayanan public kepada masyarakat adalah setiap usaha membantu atau menyiapkan segala bentuk urusan yang dilakukan aparatur pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan harapan public (masyarakat).

Pelayanan konsultasi perencanaan dan konsultasi penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh BAPPEDA diberikan sebagai salah satu upaya untuk menempatkan posisi perencanaan sebagai suatu hal yang sangat penting dalam setiap tahapan pembangunan dengan tetap menaati peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; dan
- d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Pelayanan Konsultasi Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan digunakan sebagai acuan bagi unit penyelenggara pelayanan instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan Konsultasi Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.

Penetapan Standar Pelayanan Konsultasi Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan digunakan sebagai parameter untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan Konsultasi Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan .

4. SASARAN DAN MANFAAT

a. Sasaran Pelayanan :

Pelaksana Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kebumen

b. Manfaat Pelayanan

Manfaat dari pelayanan adalah tertib Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

5. UNSUR PELAYANAN KONSULTASI.

A. Persyaratan Pelayanan

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik teknis maupun administrasi. Persyaratan pelayanan konsultasi pada BAPPEDA Kabupaten Kebumen terdiri dari:

1). Melalui Surat.

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi: Materi konsultasi secara jelas, waktu kunjungan konsultasi; dan nomor kontak personil yang dapat dihubungi, ditujukan ke alamat: Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Kebumen Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen.

2). Datang Langsung.

Pengguna layanan datang langsung ke Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Kebumen dan menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas.

B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dalam memberikan pelayanan pada BAPPEDA Kabupaten Kebumen, sistem dan mekanisme serta prosedur dilaksanakan melalui:

1). Melalui Surat.

- a. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen.
- b. Kepala BAPPEDA mendisposisi Pejabat yang ditunjuk/bersangkutan
- c. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas pelayanan konsultasi kepada pengguna layanan.

2). Datang Langsung.

- a. pengguna layanan datang langsung ke Sekretariat BAPPEDA atau bagian yang bersangkutan dan menyampaikan tujuan konsultasi.
- b. Petugas meregister dan mengarahkan pengguna layanan ke petugas atau pejabat yang terkait;
- c. Petugas/pejabat terkait memberikan pelayanan konsultasi sesuai tujuan konsultasi.

C. Jangka Waktu Pelayanan.

- 1). Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan maksimal 5 (lima) hari sejak surat permohonan diterima.
- 2). Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan diarahkan kepada petugas/pejabat yang memberikan pelayanan konsultasi maksimal 30 menit setelah menyampaikan maksud konsultasi.

D. Biaya/Tarif

Semua jenis pelayanan konsultasi yang diselenggarakan tidak dipungut biaya.

E. Produk Pelayanan

Pelayanan konsultasi Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Kebumen adalah berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan atau rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.

F. Kompetensi Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan pada BAPPEDA Kabupaten Kebumen didukung oleh 39 PNS dan 17 Tenaga Harian Lepas dan harus mempunyai kemampuan mengoperasikan computer dan memiliki tingkat kepribadian yang tinggi, disamping itu juga harus pernah mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, baik yang diselenggarakan oleh pusat maupun daerah dan pernah mengikuti Bintek ESQ.

G. Perilaku Pelaksana.

Perilaku pelaksana berpedoman pada Kode Etik PNS, Peraturan Disiplin PNS dan Budaya Kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

H. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

- 1). Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Kebumen
- 2). Pengaduan, saran, dan masukan secara online melalui link <https://bappeda.kebumenkab.go.id> atau Email : bappeda@kebumen.go.id

I. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di BAPPEDA Kabupaten Kebumen sebagai penyelenggaraan Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan merupakan fasilitas yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan konsultasi perencanaan dan kelitbangan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

